

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DAN TITIK IMPAS BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI KRITERIA UMKM BERDASARKAN PER
NOMOR 17 TAHUN 2015 DAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013**

**Oleh:
Dien Anindia Kartiko**

**Dosen Pembimbing:
Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak..**

ABSTRAK

PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki kesamaan objek pajak dan subjek pajak yang menimbulkan celah pajak (*loopholes*), yaitu penghasilan atas usaha yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak dan titik impas pajak penghasilan terutang antara PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan penelitian kepustakaan sebagai jenis penelitian. Perencanaan pajak ditinjau dari aspek material menunjukkan bahwa PER Nomor 17 Tahun 2015 lebih unggul dibandingkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Sedangkan ditinjau dari aspek formal dan administratif serta penghindaran sanksi pajak PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan perencanaan pajak yang sama (seimbang). Analisis titik impas pajak penghasilan terutang berdasarkan peredaran bruto menunjukkan bahwa semakin kecil persentase NPPN maka akan semakin besar titik impas peredaran bruto, begitu pula sebaliknya. Sedangkan analisis titik impas pajak penghasilan terutang berdasarkan peredaran bruto menurut UMKM menunjukkan bahwa PER Nomor 17 Tahun 2015 lebih menguntungkan bagi usaha mikro, dan PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih menguntungkan bagi usaha kecil dan usaha menengah.

Kata Kunci: Wajib Pajak Orang Pribadi, UMKM, PER Nomor 17 Tahun 2015, PP Nomor 46 Tahun 2013, Perencanaan Pajak, Titik Impas.

**ANALYSIS ON TAX PLANNING AND BREAK EVEN POINT FOR
INDIVIDUAL TAXPAYERS UNDER MSME CRITERIA BASED ON PER
NUMBER 17 OF 2015 AND PP NUMBER 46 OF 2013**

By:

Dien Anindia Kartiko

Supervisor:

Devy Pusposari, SE.,M.Si., Ak..

ABSTRACT

PER Number 17 of 2015 and PP Number 46 of 2013 share common tax object and tax subject. The similarity, i.e. business income earned by individual tax payers with gross income less than IDR4,8 billion, raises loopholes. This library research aims to analyze tax planning and break event point of income tax payable based on PER Number 17 of 2015 and PP Number 46 of 2013 using descriptive qualitative approach. Viewed from material aspect, PER Number 17 Year 2015 is more superior than PP Number 46 Year 2013 in tax planning. Meanwhile, viewed from formal and administrative aspect as well as tax sanctions avoidance aspect, PER Number 17 Year 2015 and PP Number 46 Year 2013 are equal in tax planning. Analysis on break event point of income tax payable using gross income shows that smaller NPPN percentage will result in greater break event point, and vice versa. Furthermore, analysis on break event point of income tax payable using gross income of MSME shows that PER Number 17 of 2015 is more favorable for micro enterprises, but PP Number 46 of 2013 is more favorable for small and medium enterprises.

Keywords: individual tax payers, MSME, PER Number 17 of 2015, PP Number 46 of 2013, tax planning, break event point

BAB I: PENDAHULUAN

Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga konstan mencapai Rp 1,451 triliun atau 57,5 persen dari total PDB. UMKM juga mampu menyerap 108 juta orang atau 97 persen dari total tenaga kerja. Maka dari itu, tidaklah mengherankan melihat sebagian besar pelaku usaha berasal dari sektor UMKM, yaitu 56,53 juta orang (99,9 persen dari total pelaku usaha). Tingginya kontribusi UMKM terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, maupun pelaku usaha seharusnya berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Kismantoro Petrus, kontribusi UMKM hanya sebesar 0,7 persen dari total penerimaan pajak pada tahun 2012.¹ Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk bertindak secara agresif mengatur aspek perpajakan terhadap kelompok usaha yang tergolong susah untuk dipajaki (*hard to tax group*) tersebut. Akan tetapi, tidak sedikit dalam implementasinya justru menimbulkan celah pajak (*loopholes*) (Yanto, 2014). Hal ini dapat dicermati dari munculnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor 17 Tahun 2015 setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan pemerintah tersebut mengatur penghasilan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak untuk dikenai pajak penghasilan bersifat final sebesar 1 persen dari peredaran bruto. Wajib Pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, sebagian besar sasaran subjek pajak dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah usaha mikro dan kecil yang tergolong dalam kategori UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008. Dalam implementasinya, pajak final yang dihitung tanpa memperhatikan faktor pengurang ini justru menuai beragam pro dan kontra. Pohan (2014) mengungkapkan bahwa konsep tersebut tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay principle*) dan terkesan mengesampingkan aspek keadilan (*equity principle*). Disisi lain, tidak terdapat sanksi administratif atau denda yang mengatur secara tegas bagi Wajib Pajak UMKM yang tidak menghitung pajak penghasilan terutanganya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Akibatnya, potensi pajak dari PP Nomor 46 Tahun 2013 yang seharusnya mencapai Rp 30 triliun per tahun, penyerapan dari Juli 2013 sampai 2014 hanya mencapai Rp 2 triliun atau 7% dari potensi pajak.²

Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang belum mampu mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara tidak langsung mendorong pemerintah untuk mengeluarkan PER Nomor 17 Tahun 2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Wajib Pajak yang dimaksud dalam PER Nomor 17 Tahun 2015 adalah Wajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. Sistem pencatatan tersebut menggunakan persentase NPPN.

¹ Daud, A. (2013, 28 Juni). Hanya 20 juta UKM yang Patuh Bayar Pajak. *Harian Sindonews*.

² Huda, N. (2015, 4 Maret). Menggali potensi pajak UMKM. *Harian Ekonomi*.

Persentase NPPN merupakan pedoman yang digunakan untuk menentukan penghasilan neto terhadap peredaran bruto melalui persentase tertentu berdasarkan jenis usaha/pekerjaan bebas. Untuk dapat memanfaatkan peraturan ini, Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama tiga bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Sebelum PER Nomor 17 tahun 2015, peraturan terkait batasan peredaran bruto bagi Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan telah mengalami perubahan sebanyak lima kali.³

Munculnya PER Nomor 17 Tahun 2015 setelah PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur pajak penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi sektor UMKM ini justru menimbulkan celah pajak (*loopholes*). Hal ini sebagaimana dikutip dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) PER Nomor 17 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa:

- (2) **Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha** atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan.
- (3) Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 46 Tahun 2013 menyatakan bahwa:

- (1) **Atas penghasilan dari usaha** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. **Wajib Pajak orang pribadi** atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Apabila dibandingkan, kedua rangkaian pasal tersebut memiliki kesamaan objek pajak dan subjek pajak tanpa menyebutkan pengecualian dan makna saling menggantikan, yaitu penghasilan atas usaha yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Padahal sejak tahun 2013, banyak masyarakat menilai bahwa pajak penghasilan tersebut beralih dari skema pajak penghasilan umum menjadi PP Nomor 46 Tahun 2013.

³ *Perubahan pertama* (1983-1985) sebesar kurang dari Rp 60 juta diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1983; *perubahan kedua* (1986-1992) sebesar Rp 120 juta diatur dalam KMK Nomor 759 Tahun 1986; *perubahan ketiga* (1993-2006) sebesar kurang dari 600 juta diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1994; *perubahan keempat* (2007-2008) sebesar kurang dari Rp 1,8 miliar diatur dalam PMK Nomor 01 Tahun 2007; dan *perubahan kelima* (2009-sekarang) sebesar Rp 4,8 miliar diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008.

Beberapa pihak berpendapat bahwa PER Nomor 17 Tahun 2015 ini memang dikhususkan bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang melakukan pekerjaan bebas dan yang memilih untuk melakukan pencatatan. Namun pendapat ini dengan sangat tegas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dimana secara *eksplisit* menyebutkan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tertentu sebagai salah satu subjek pajaknya. Selain itu, apabila kita merujuk pada lampiran 1 tentang Daftar Persentase NPPN untuk Wajib Pajak Orang Pribadi merinci seluruh jenis Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdiri dari 380 halaman dan tidak terbatas pada pekerjaan bebas. Disisi lain, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan subjek pajak yang dikecualikan yaitu Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan bersifat final. Namun pengecualian ini tidak mengerucut kepada subjek pajak yang tergolong dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Sedangkan yang dimaksud Wajib Pajak yang dikenai penghasilan bersifat final bisa menjadi sangat luas. Pada akhirnya, celah pajak (*loopholes*) yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

Untuk memanfaatkan celah pajak (*loopholes*) tersebut maka analisis pertama yang diambil dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak (*tax planning*) berdasarkan PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013. Perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan dengan melakukan pemahaman peraturan perpajakan secara mendalam dan perbandingan antara kedua peraturan tersebut. Untuk mendukung perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut maka analisis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah titik impas pajak penghasilan terutang berdasarkan PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha tersebut memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Usaha tersebut memiliki jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta

sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

2.2 Perencanaan Pajak

2.2.1 Definisi dan Jenis Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dipahami sebagai proses manajemen beban pajak Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga beban tersebut berada dalam kondisi yang paling minimal. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pajak (Suandy, 2008:6). Manajemen pajak bertujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tingkat laba dan likuiditas yang diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Suandy (2008:6) menambahkan tujuan ini dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Perencanaan pajak sendiri dapat dilakukan dengan meninjau aspek material, aspek formal dan administratif dan penghindaran sanksi pajak.

Perencanaan pajak melalui aspek material bertujuan agar Wajib Pajak dapat dengan tepat menghitung pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan sehingga tidak menimbulkan pemborosan sumber daya karena lebih bayar atau risiko terkena sanksi administratif karena kurang bayar. Selaras dengan aspek material, aspek formal dan administratif melengkapi perencanaan pajak dengan tujuan agar Wajib Pajak mampu melaksanakan prosedur (tata cara) dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan terutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penghindaran sanksi pajak dalam perencanaan pajak juga berperan dalam menghindari pemborosan sumber daya keuangan Wajib Pajak karena pembayaran sanksi pajak yang seharusnya tidak terjadi.

Istilah umum lainnya yang digunakan dalam perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk pada istilah penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah bentuk perlawanan secara hukum untuk menghindari membayar pajak yang mana secara nyata melanggar ketentuan serta tujuan dan maksud undang-undang. Sedangkan *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan bentuk perlawanan secara tidak langsung terhadap hukum yang mana tidak melanggar ketentuan undang-undang namun tidak sesuai dengan tujuan dan maksud si pembuat undang-undang.

2.2.2 Celah Pajak (*Loopholes*) dalam Skema Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Suandy (2008:10) menerangkan bahwa salah satu motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak adalah Undang-Undang perpajakan (*tax law*). Fakta menunjukkan bahwa tidak ada hukum yang mampu dibuat manusia secara sempurna. Maka tidak mengherankan jika dalam implementasinya selalui diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, misalnya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), Peraturan Dirjen Pajak (PER), Keputusan Dirjen Pajak (KEP) dan Surat Edaran Dirjen Pajak (SE). Bahkan tidak jarang ketentuan pelaksana tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan di atasnya karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan yang ingin mencapai tujuan tertentu dan pada saat tertentu.

Akibatnya terbuka celah pajak (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk melakukan skema penghindaran pajak melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak).

2.3 Pajak Penghasilan

Penghasilan dalam perpajakan mengandung arti setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1)). Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas; penghasilan dari usaha dan kegiatan; penghasilan dari modal; dan penghasilan lain-lain. Sedangkan subjek pajak (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008) dapat dikelompokkan menjadi subjek pajak orang pribadi; subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; subjek pajak badan; dan subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.3.1 Pembukuan dan Pencatatan

Pada hakekatnya, seluruh Wajib Pajak di Indonesia baik badan maupun orang pribadi memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakan pembukuan sebagaimana amanat UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) di bawah ini:

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (29) pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang/jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba-rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan. Oleh sebab itu, terdapat pengecualian terhadap Wajib Pajak tertentu dalam melaksanakan kewajiban pembukuan. Wajib Pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (2)). Sebagai pengganti menyelenggarakan pembukuan, Undang-Undang perpajakan mewajibkan untuk melakukan pencatatan.

Pencatatan yang dimaksud dalam perpajakan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Terdapat batasan peredaran bruto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang diperbolehkan untuk menggunakan pencatatan. Batasan peredaran bruto ini mengalami perubahan terus-menerus dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, sebagaimana berikut ini:

Tabel 1 Perubahan Batasan Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memilih untuk Melakukan Pencatatan

Peraturan	Masa Berlaku	Batasan Peredaran Bruto (dalam satu tahun pajak)
UU Nomor 7 Tahun 1983	1983-1985	kurang dari Rp 60 juta
KMK Nomor 759 Tahun 1986	1986-1992	sampai dengan Rp 120 juta
– UU Nomor 10 Tahun 1994 – KMK Nomor 795 Tahun 1993 – KEP Nomor 02 Tahun 1991 – KEP Nomor 536 Tahun 2000	1993-2006	kurang dari Rp 600 juta
PMK Nomor 01 Tahun 2007	2007-2008	kurang dari Rp 1,8 miliar
– UU Nomor 36 Tahun 2008 – PER Nomor 17 Tahun 2015	2009 – sekarang	kurang dari Rp 4,8 miliar

Sumber: data diolah penulis (2016) dari berbagai sumber .

2.4 Aspek Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Aspek pajak penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat dibedakan berdasarkan sistem pembukuan dan sistem pencatatan. Bagi Wajib Pajak yang memilih menyelenggarakan pembukuan, penghasilan neto diperoleh melalui laba rugi usaha menurut hasil rekonsiliasi fiskal. Sedangkan, penghitungan pajak penghasilan terutang bagi Wajib Pajak yang memilih melakukan pencatatan tidak jauh berbeda dengan Wajib Pajak orang yang memilih menyelenggarakan pembukuan. Namun, penghasilan neto bagi Wajib Pajak ini diperoleh dari perkalian antara peredaran bruto dan persentase NPPN sehingga tidak ada proses rekonsiliasi fiskal. Perbedaan kedua, Wajib Pajak ini tidak diperbolehkan mengkreditkan kompensasi kerugian. Sejak pertengahan tahun 2013, pajak penghasilan terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013.

2.4.1 Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Untuk memfasilitasi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang memilih untuk melakukan pencatatan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). NPPN adalah suatu persentase atau angka perbandingan lainnya yang disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian yang cermat sehingga mencerminkan kesederhanaan; terperinci mengatur kelompok jenis usaha; dibedakan dalam beberapa klasifikasi kota/tempat; dibedakan untuk Wajib Pajak yang jumlah peredaran usahanya atau penerimaan brutonya tertentu; dan tingkat persentase atau angka perbandingan yang tidak jauh dari kewajaran. Peresentase NPPN telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali yang diatur dalam KEP Nomor 01 Tahun 1991 dan KEP Nomor 02 Tahun 1991; KEP Nomor 536 Tahun 2000 dan yang terakhir PER Nomor 17 Tahun 2015.

Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan NPPN, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Penggunaan NPPN juga mengatur mengenai Wajib Pajak yang tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau

bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan sehingga mengakibatkan peredaran bruto dan penghasilan neto yang sebenarnya tidak diketahui.

Penggunaan NPPN tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ilustrasi Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Peredaran Bruto Rp XXX	
Penghasilan Neto (<i>menurut persentase NPPN</i>)	Rp XXX
Penghasilan Neto lainnya	XXX
Jumlah seluruh penghasilan neto	<hr/> Rp XXX
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/I/3):	
- diri wajib pajak	(XXX)
- istri bekerja	
- tambahan kawin	(XXX)
- tanggungan 3	(XXX)
Zakat	(XXX)
Penghasilan Kena Pajak	<hr/> Rp XXX
Pajak penghasilan terutang diperoleh melalui perkalian antara PKP dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a.	

Sumber : data diolah penulis (2016) dari UU Nomor 36 Tahun 2008.

2.4.2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013

PP Nomor 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan yang terutang. Peraturan pemerintah yang mengatur pajak final sebesar 1 persen dari peredaran bruto ini dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Penghasilan tersebut tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang dikenakan PPh Final, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Wajib Pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan tidak termasuk BUT yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak tersebut tidak termasuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum; dan badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar. Maka, orang pribadi atau badan yang dikecualikan tersebut wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan secara umum.

2.4.3 Peraturan Direktorat Jenderal (PER) Nomor 17 Tahun 2015

PER Nomor 17 Tahun 2015 merupakan bentuk lanjut dari perubahan peraturan yang mengatur mengenai NPPN dan batasan peredaran bruto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang diperbolehkan untuk melakukan pencatatan. Terdapat tiga perubahan penting yang tercantum dalam PER Nomor 17 Tahun 2015. Perubahan pertama berupa batasan peredaran bruto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menggunakan pencatatan, dari sebelumnya sebesar Rp 600 juta menjadi Rp 4,8 miliar per tahun. Perubahan kedua mengatur mengenai jenis Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan besaran persentase NPPN yang sangat beragam sebagaimana tercantum dalam lampiran I. Dibanding dengan KEP 536

Tahun 2000 yang hanya memiliki 183 jenis Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang diatur, PER 17 Tahun 2015 mengatur 1.435 jenis KLU. Peraturan tersebut juga memiliki 45 jenis persentase NPPN. Perubahan ketiga menindaklanjuti Pasal 14 ayat (5) UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang belum atau tidak sepenuhnya melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perpajakan, yang mana dalam KEP 536 Tahun 2000 dan peraturan sebelumnya belum diatur. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam lampiran II untuk Wajib Pajak orang pribadi dan lampiran III untuk Wajib Pajak badan.

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak dan titik impas pajak penghasilan terutang berdasarkan PER Nomor 17 Tahun 2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PER Nomor 17 Tahun 2015 sendiri baru ditetapkan 10 April 2015 dan mulai berlaku sejak tahun pajak 2016. Oleh karena itu, topik penelitian ini masih bersifat sangat baru dan belum terdapat sumber data baik primer maupun sekunder yang relevan. Dengan demikian, jenis penelitian yang paling tepat digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendekatan penelitian.

3.2 Sumber Data

Zed (2008:5) mengelompokkan sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan menjadi dua, yaitu sumber data tertulis dan sumber data tidak tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hanya berasal dari sumber data tertulis. Sumber data tertulis dalam penelitian ini menggunakan laporan umum, laporan konfidensial, dan dokumen pemerintah. Laporan umum yang digunakan sebagai pendukung penelitian berasal dari tujuh surat kabar yang berbeda, yaitu harian ekonomi, harian detik finance, harian kompas, harian adabisnis, harian kata data, info bank *news*, dan harian sindonews. Untuk mendukung argumen penulis, laporan konfidensial yang terdapat dalam penelitian berasal dari berbagai jurnal dan artikel yang berkaitan dengan isu perpajakan dan UMKM. Sedangkan sumber data tertulis utama yang digunakan adalah dokumen pemerintah berupa peraturan perpajakan, yaitu PER Nomor 17 Tahun 2015, PP Nomor 46 Tahun 2013, UU Nomor 16 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2008, PMK Nomor 107 Tahun 2013, dan SE Nomor 42 Tahun 2013 serta seluruh peraturan perpajakan lainnya yang berkaitan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah melalui membaca dan mencatat. Membaca dan mencatat merupakan teknik pengumpulan data terpenting dalam penelitian kepustakaan. Supardi (2005:66) memberikan petunjuk membaca yang efektif, yaitu (i) bacalah secara sepintas dari keseluruhan sumber pustaka yang telah dikumpulkan (*scanning*), (ii) ulangi secara mendalam untuk masing-masing bagian dan membuat kutipan informasi dan data yang relevan dengan topik penelitian, dan (iii) membuat rangkuman.

3.4 Teknik Analisis Data

Agar dapat memberikan informasi yang relevan dan kesimpulan yang tepat, data mentah yang telah dikumpulkan harus diolah dan dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik analisis data (Sugiyono, 2005:88). Secara rinci metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelusuri, memahami, dan menganalisa PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksana dan pendukungnya yang berkaitan.
2. Menganalisis perencanaan perpajakan antara PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013. Analisis perencanaan tersebut ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek material, aspek formal dan administratif, dan penghindaran sanksi pajak.
3. Melakukan proyeksi perhitungan atas titik impas pajak penghasilan terutang antara PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013.
4. Pengambilan kesimpulan serta saran sebagai proses akhir.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Perencanaan Pajak berdasarkan PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013

Mengacu kepada Suandy (2008:8) analisis perencanaan pajak dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek material; aspek formal dan administratif; dan penghindaran sanksi pajak, sebagaimana berikut ini:

4.1.1 Aspek Material

4.1.1.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Sebagai implikasi dari sistem pencatatan, DPP yang digunakan dalam menghitung PER Nomor 17 Tahun 2015 adalah peredaran bruto. Namun, tidak seluruh peredaran bruto ini digunakan melainkan sebesar perkalian antara peredaran bruto dengan persentase NPPN. Sama halnya dengan NPPN, DPP yang digunakan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah peredaran bruto. Perbedaannya, seluruh peredaran bruto tersebut dijadikan sebagai DPP. Sebagai akibatnya, Wajib Pajak yang menggunakan skema penghasilan final ini akan lebih dirugikan dibandingkan dengan menggunakan NPPN. Wajib Pajak akan lebih diuntungkan apabila menggunakan PER Nomor 17 Tahun 2015 dibandingkan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 karena memiliki DPP yang lebih rendah.

4.1.1.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pajak penghasilan terutang menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 dihitung sebesar 1 persen dari peredaran bruto. Pengenaan pajak yang secara langsung dikenai dari peredaran bruto mengakibatkan pajak penghasilan terutang tidak memperhatikan ambang batas jumlah penghasilan yang dikenakan pajak (*tax threshold*) dalam menghitung penghasilan kena pajak, yaitu PTKP. Dengan tidak berlakunya faktor pengurang berupa PTKP dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, Wajib Pajak akan lebih diuntungkan apabila memilih menggunakan PER Nomor 17 Tahun 2015. Diperbolehkannya PTKP sebagai faktor pengurang dalam penghitungan NPPN ini diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (2).

4.1.1.3 Zakat atau Sumbangan Keagamaan

Ketentuan mengenai zakat dalam perpajakan diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf g. Wajib Pajak orang pribadi yang memilih untuk menggunakan PER Nomor 17 Tahun 2015 dapat memanfaatkan faktor pengurang pajak berupa zakat atau sumbangan keagamaan lainnya dalam menghitung PhKP. Namun, hal ini tidak berlaku dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 sebab penghitungan PhKP dihitung langsung sebesar 1 persen dari peredaran bruto.

4.1.1.4 Kompensasi Kerugian

Kompensasi kerugian dalam perpajakan diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2). Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memilih menggunakan PER Nomor 17 Tahun 2015 dimana dasar penghasilan netto-nya berasal dari peredaran bruto, maka laba atau rugi secara fiskal tidak dapat ditaksir atau diketahui. Maka, wajib Pajak tersebut tidak dapat melakukan kompensasi kerugian dalam menghitung PhKP. Begitu pula dengan Wajib Pajak yang memilih menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak dapat memanfaatkan kompensasi kerugian karena menghitung pajak penghasilan terutang sebesar 1 persen dari peredaran bruto tanpa memperhitungkan faktor pengurang sama sekali.

4.1.2 Aspek Formal dan Administratif

Aspek formal dan administratif dalam perencanaan pajak bertujuan agar Wajib Pajak mampu melaksanakan prosedur (tata cara) dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan terutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009.

4.1.2.1 Ketentuan untuk Menggunakan PER Nomor 17 Tahun 2015

Untuk dapat menggunakan PER Nomor 17 Tahun 2015, Wajib Pajak harus memberitahukan mengenai penggunaan NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama tiga bulan sejak awal Tahun Pajak bersangkutan. Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) dan PER Nomor 17 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (1) sampai (3). Maka dari itu, Wajib Pajak orang pribadi tidak dapat serta-merta menggunakan PER Nomor 17 Tahun 2015. Sejak tahun 2013, ketentuan ini berimplikasi kepada Wajib Pajak yang tidak memberitahukan mengenai penggunaan NPPN, pajak penghasilan terutangnya dihitung berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini disebabkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak mewajibkan prosedur tertentu bagi Wajib Pajak yang ingin menghitung pajak penghasilan terutangnya sebesar 1 persen dari peredaran bruto.

4.1.2.2 Pilihan untuk Melakukan Pencatatan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu kurang dari Rp 4,8 miliar, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 ayat (2) dan (3)). Sebagai pengganti pembukuan, Wajib Pajak yang dimaksud melakukan pencatatan dan menghitung pajak penghasilan terutangnya menggunakan NPPN sebagaimana diatur dalam PER Nomor 17 Tahun 2015. Disisi lain, PP Nomor 46 Tahun 2013 memang tidak secara eksplisit mengatur bahwa subjek pajak orang pribadi diperbolehkan untuk melakukan pencatatan. Maka, ketentuan yang dapat digunakan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 ayat (2) dan (3). Sebab pasal tersebut menetapkan

peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar bagi Wajib Pajak yang dapat memilih menggunakan pencatatan dimana secara implisit batasan tersebut juga termasuk dalam Wajib Pajak yang dimaksud dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Wajib Pajak yang memilih menghitung pajak penghasilan terutanganya baik berdasarkan NPPN maupun skema pajak penghasilan final memiliki hak yang sama untuk memilih melaksanakan pencatatan.

4.1.2.3 Peredaran Bruto Sebagai Penentu Pajak Tahun Berikutnya

Penggunaan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada tahun berjalan didasarkan pada peredaran bruto tahun pajak sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2). Apabila peredaran bruto tahun pajak sebelumnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar, maka pajak penghasilan terutang dalam tahun berjalan dihitung sebesar 1 persen dari peredaran bruto dan tidak perlu melakukan penyeteroran PPh Pasal 25. Selanjutnya, apabila peredaran bruto tahun berjalan telah melebihi Rp 4,8 miliar, Wajib Pajak tetap menggunakan skema penghasilan final ini. Sementara untuk tahun pajak selanjutnya, Wajib Pajak tidak lagi menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 melainkan skema pajak penghasilan umum, yaitu tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a. Sebagai konsekuensinya, Wajib Pajak diharuskan membayar angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan tahun pajak terakhir. Akan tetapi, penghitungan pajak pada tahun berjalan yang berdasarkan peredaran bruto membuat konsep perpajakan ini tidak memiliki dasar penghitungan PPh Pasal 25. Akibatnya, penghitungan PPh Pasal 25 diperlakukan sebagaimana Wajib Pajak baru. Dalam hal ini, penghitungan PPh Pasal 25 akan lebih merepotkan karena pajak penghasilan terutang wajib dihitung setiap bulan berdasarkan peredaran bruto.

Berbeda dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, konsep NPPN tidak menggunakan peredaran bruto tahun pajak sebelumnya untuk menentukan penghitungan pajak tahun berjalan. Wajib Pajak yang menggunakan NPPN mengangsur pajak terutang setiap bulannya menggunakan PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT Tahunan tahun pajak terakhir. Sedangkan pajak penghasilan terutang untuk tahun berjalan dihitung pada akhir tahun berdasarkan peredaran bruto tahun berjalan. Penghitungan PPh Pasal 25 tersebut hanya perlu dilakukan satu kali dan besarnya pajak terutang tersebut akan terus digunakan sampai tahun pajak berakhir.

4.1.2.4 Penyeteroran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Dalam skema pajak penghasilan umum, Wajib Pajak orang pribadi wajib menyeteror angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan menggunakan PPh Pasal 25. Pajak penghasilan ini dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan tahun pajak terakhir. Sama halnya dengan Wajib Pajak yang menghitung pajak penghasilan terutanganya menggunakan NPPN, Wajib Pajak tersebut harus menyeteror PPh Pasal 25 setiap bulan. Batas waktu penyeteroran tersebut ditetapkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1))⁴. Untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan dalam tahun berjalan, Wajib Pajak yang menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak wajib melakukan penyeteroran PPh Pasal 25 melainkan PPh Pasal 4 ayat (2), kecuali Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan lain yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-

⁴ Batas waktu penyeteroran ini juga diatur dalam aturan pelaksana mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penyeteroran Pajak yaitu PMK Nomor 242 Tahun 2014.

Undang Pajak Penghasilan (PMK Nomor 107 Tahun 2013 Pasal 9 ayat (1)). Hal ini disebabkan pajak penghasilan atas usaha yang dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 bersifat final. Adapun batas waktu penyetoran tersebut ditetapkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (PMK Nomor 107 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (1) dan SE Nomor 42 Tahun 2013 Materi E). Maka tidak ada perbedaan dalam batas waktu penyetoran pajak penghasilan dalam tahun berjalan antara PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013.

4.1.2.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Sesudah Akhir Tahun Pajak

Setelah akhir tahun pajak, Wajib Pajak yang menggunakan PER Nomor 17 Tahun 2015 menghitung pajak penghasilan terutang dengan membandingkan antara angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetorkan setiap bulannya dengan perhitungan pajak penghasilan yang sesungguhnya (riil). Wajib Pajak yang kemungkinan besar akan mengalami kurang bayar atau lebih bayar karena angsuran PPh Pasal 25 didasarkan SPT Tahunan pajak terakhir yang belum tentu sama dengan kondisi keuangan tahun berjalan. Apabila pajak penghasilan terutang lebih besar dari kredit pajak PPh Pasal 25 (dan kredit pajak lainnya), maka Wajib Pajak harus menyetor PPh Pasal 29. Ketentuan mengenai penyetoran PPh Pasal 29 ini harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan (UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2)). Apabila sebaliknya, Wajib Pajak berhak menerima restitusi (PPh Pasal 28A). Di sisi lain, Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013, maka SPT Tahunan tidak akan mengalami kurang atau lebih bayar (NIHIL). Hal ini disebabkan Wajib Pajak hanya memperoleh satu jenis penghasilan, yaitu penghasilan atas usaha.

4.1.2.6 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Wajib Pajak baik yang menggunakan PER Nomor 17 Tahun 2015 maupun PP Nomor 46 Tahun 2013 diberikan fasilitas keringanan oleh Pemerintah berupa apabila telah melakukan penyetoran melalui SSP yang telah divalidasi dengan NTPN maka SPT Masa tersebut dianggap telah disampaikan. Dengan kata lain, kedua Wajib Pajak tersebut tidak perlu menyampaikan SPT Masa. SPT Masa yang dimaksud dalam hal ini adalah SPT Masa PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang menggunakan NPPN dan diatur dalam PER Nomor 22 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1. Sedangkan Wajib Pajak yang menggunakan skema pajak penghasilan final menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan diatur dalam PER Nomor 107 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (3).

4.1.2.7 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

UU KUP (Nomor 16 Tahun 2009) hanya membedakan alat pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi. Maka dari itu, tidak ada perbedaan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak orang pribadi baik yang menggunakan PER 17 Tahun 2015 maupun PP Nomor 46 Tahun 2013, yaitu SPT Tahunan dengan kode 1770. Hal ini juga dipertegas dalam PMK Nomor 107 Tahun 2013 Pasal 11 sebagaimana berikut ini:

Wajib Pajak yang atas seluruh atau sebagian penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan peraturan pelaksanaannya beserta perubahannya.

Batas waktu yang ditetapkan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (3) huruf b yaitu paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. Pada dasarnya, alat dan cara pelaporan SPT Tahunan bagi kedua Wajib Pajak tersebut sama, kecuali untuk beberapa lampiran dan bagian.

4.1.2.8 Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Surat Keterangan Bebas (SKB) merupakan fasilitas pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak yang dimaksud dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Prosedur SKB ini diatur lebih lanjut dalam PER Nomor 32 Tahun 2013. Adapun permohonan tersebut diajukan secara tertulis dengan syarat:

- a. telah menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukan permohonan.
- b. menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai pajak penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKB.
- c. menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Adapun ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 sebagaimana berikut ini:

- (1) Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan untuk setiap transaksi yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final apabila telah menerima fotokopi SKB yang telah dilegalisasi oleh KPP tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban SPT Tahunan.
- (2) Permohonan legalisasi fotokopi SKB diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban SPT Tahunan dengan syarat:
 - a. menunjukkan SKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1);
 - b. menyerahkan bukti penyeteran PPh yang bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa SSP lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan NTPN kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas objek pajak tertentu;
 - c. mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut pajak penghasilan dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam SKB;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Ditinjau dari biaya kepatuhan berupa *direct money cost* maupun *time cost*, pengajuan permohonan SKB ternyata menimbulkan biaya yang tidak sedikit.

4.1.3 Penghindaran Sanksi Pajak

Penghindaran sanksi pajak ini merupakan bagian dari perencanaan pajak yang cukup penting karena pembayaran sanksi pajak yang seharusnya tidak terjadi merupakan pemborosan sumber daya keuangan (Suandy, 2008:9). Pada dasarnya baik PER Nomor 17 Tahun 2015 maupun PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak mengatur secara tersendiri sanksi pajak atas ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan melainkan mengacu kepada UU Nomor 16 Tahun 2009. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang menggunakan NPPN maupun skema pajak penghasilan final sama-sama tidak memiliki perbedaan sanksi pajak kecuali terkait penyetoran pajak penghasilan sesudah akhir tahun pajak.

4.2 Titik Impas Pajak Penghasilan Terutang berdasarkan PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013

Alwi (1994:265) mendefinisikan titik impas (*break even point/BEP*) sebagai suatu keadaan seimbang dalam operasional perusahaan dimana pendapatan yang diperoleh sama dengan beban yang dikeluarkan.

4.2.1 Analisis Titik Impas Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Peredaran Bruto

Titik impas berdasarkan peredaran bruto dalam penelitian ini menggunakan asumsi zakat sebesar 2,5 persen dari penghasilan neto, dan K/I/3 sebesar Rp 84 juta per tahun.

Tabel 3 Titik Impas Pajak Penghasilan Terutang PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013 Berdasarkan Peredaran Bruto

Persentase NPPN	Peredaran Bruto	Persentase NPPN	Peredaran Bruto
8.5%	4,758,050,000	25%	662,600,000
9%	4,272,300,000	28%	568,660,000
10%	3,547,831,000	29%	543,000,000
11%	2,891,160,000	30%	519,550,000
12%	2,331,200,000	31%	498,050,000
13%	1,952,900,000	32%	478,250,000
14%	1,680,190,000	34%	443,040,000
15%	1,474,360,000	35%	427,330,000
16%	1,313,500,000	37%	399,000,000
17%	1,184,200,000	40%	362,900,000
18%	1,078,110,000	48%	292,360,000
19%	989,500,000	49%	285,490,000
20%	914,300,000	50%	278,820,000
21%	849,740,000	51%	272,500,000
22%	793,700,000	53%	260,700,000
23%	744,600,000	55%	249,867,000
24%	701,200,000		

Sumber: data diolah penulis (2016).

Titik impas tersebut menggambarkan bahwa apabila peredaran bruto Wajib Pajak dalam satu tahun pajak melebihi titik impas tersebut maka penggunaan PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih menguntungkan. Selanjutnya, apabila peredaran bruto Wajib Pajak dalam satu tahun pajak kurang dari titik impas tersebut maka

penggunaan PER Nomor 17 Tahun 2015 akan lebih menguntungkan. Sedangkan apabila peredaran bruto Wajib Pajak dalam satu tahun pajak sama dengan titik impas tersebut maka penggunaan PER Nomor 17 Tahun 2015 sama-sama menguntungkan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013.

4.2.2 Analisis Titik Impas Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Peredaran Bruto Menurut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Analisis titik impas selanjutnya adalah berdasarkan peredaran bruto menurut definisi UU Nomor 20 tahun 2008 dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk menyederhanakan hasil analisis maka persentase yang digunakan hanya terdiri dari 7 (tujuh) jenis, yaitu 8,5 persen, 10 persen, 20 persen, 30 persen, 40 persen, 50 persen dan 55 persen. Sedangkan faktor pengurang yang digunakan adalah zakat (2,5 persen dari penghasilan neto) dan 11 jenis PTKP, yaitu TK/0, K/0, TK/1, K/1, TK/2, TK3, K2, K/I/0, K/I/1, K/I/2, dan K/I/3.

4.2.2.1 Analisis Titik Impas Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Peredaran Bruto Usaha Mikro (Rp 300 Juta per tahun)

Tabel 4 Analisis Titik Impas Berdasarkan Peredaran Bruto Usaha Mikro (Rp 300 Juta per tahun)

Persentase NPPN		8.5%	10%	20%	30%	40%	50%	55%
Penghasilan Neto		25,500,000	30,000,000	60,000,000	90,000,000	120,000,000	150,000,000	165,000,000
TK/0	A	-	-	1.125.000	2.762.500	7.150.000	11.537.500	13.731.250
	B	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
TK/1 & K/0	A	-	-	975.000	2.437.500	6.700.000	11.087.500	13.281.250
	B	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
TK/2 & K/1	A	-	-	525.000	2.025.000	5.575.000	10.075.000	12.325.000
	B	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
TK/3 & K/2	A	-	-	675.000	2.137.500	5.800.000	10.187.500	12.381.250
	B	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
K/3	A	-	-	525.000	1.987.500	5.350.000	9.737.500	11.931.250
	B	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
K/I/0	A	-	-	-	637.500	2.100.000	5.687.500	7.881.250
	B	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
K/I/1	A	-	-	-	487.500	1.950.000	5.237.500	7.431.250
	B	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
K/I/2	A	-	-	-	337.500	1.800.000	4.787.500	6.981.250
	B	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
K/I/3	A	-	-	-	187.500	1.650.000	4.337.500	6.531.250
	B	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Keterangan:

A adalah Pajak penghasilan terutang menurut PER Nomor 17 Tahun 2015

B adalah Pajak penghasilan terutang menurut PP Nomor 46 Tahun 2013

Sumber: data diolah penulis (2016).

Analisis titik impas peredaran bruto terhadap usaha mikro menunjukkan bahwa sebagian besar penghitungan pajak penghasilan terutang lebih menguntungkan apabila menggunakan NPPN. Hal ini dapat dilihat dari persentase

NPPN mulai dari 8.5 persen sampai 40 persen dan seluruh jenis PTKP, pajak penghasilan terutang lebih kecil apabila menggunakan NPPN dibandingkan dengan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa semakin besar PTKP yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka semakin kecil pajak penghasilan terutang menurut PER Nomor 17 Tahun 2015 yang harus dibayarkannya.

4.2.2.2 Analisis Titik Impas Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Peredaran Bruto Usaha Kecil (Rp 2,5 Miliar per tahun)

Tabel 5 Analisis Titik Impas Berdasarkan Peredaran Bruto Usaha Kecil (Rp 2,5 Miliar per tahun)

Persentase NPPN		8.5%	10%	20%	30%	40%	50%	55%
Penghasilan Neto		212,500,000	250,000,000	500,000,000	750,000,000	1,000,000,000	1,250,000,000	1,375,000,000
TK/0	A	20.678.125	26.162.500	82.875.000	153.575.000	226.700.000	299.825.000	336.387.500
	B	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
TK/1 & K/0	A	20.228.125	25.712.500	82.125.000	152.675.000	225.800.000	298.925.000	335.487.500
	B	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
TK/2 & K/1	A	19.778.125	25.262.500	81.375.000	151.775.000	224.900.000	298.025.000	334.587.500
	B	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
TK/3 & K/2	A	19.328.125	24.812.500	80.625.000	150.875.000	224.000.000	297.125.000	333.687.500
	B	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
K/3	A	18.878.125	24.362.500	79.875.000	149.975.000	223.100.000	296.225.000	332.787.500
	B	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
K/I/0	A	14.828.125	20.312.500	73.125.000	141.875.000	215.000.000	288.125.000	324.687.500
	B	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
K/I/1	A	14.378.125	19.862.500	72.375.000	140.975.000	214.100.000	287.225.000	323.787.500
	B	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
K/I/2	A	13.928.125	19.412.500	71.625.000	140.075.000	213.200.000	286.325.000	322.887.500
	B	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
K/I/3	A	13.478.125	18.962.500	70.875.000	139.175.000	212.300.000	285.425.000	321.987.500
	B	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Keterangan:

A adalah Pajak penghasilan terutang menurut PER Nomor 17 Tahun 2015

B adalah Pajak penghasilan terutang menurut PP Nomor 46 Tahun 2013

Sumber: data diolah penulis (2016).

Analisis titik impas peredaran bruto terhadap usaha kecil menunjukkan bahwa penghitungan pajak penghasilan terutang lebih menguntungkan apabila menggunakan NPPN hanya pada persentase 8,5 persen sampai 10 persen. Sedangkan sisanya, Wajib Pajak akan lebih diuntungkan apabila menggunakan skema pajak penghasilan final. Hal ini dapat dilihat pada persentase 20 persen sampai 55 persen dari seluruh status Wajib Pajak, pajak penghasilan terutang akan jauh lebih besar. Sedangkan besarnya pajak penghasilan final adalah *flat*, yaitu Rp 25 juta.

4.2.2.3 Analisis Titik Impas Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Peredaran Bruto Usaha Menengah (kurang dari Rp 4,75 Miliar per tahun)

Tabel 6 Analisis Titik Impas Berdasarkan Peredaran Bruto Usaha Menengah (kurang Rp 4,75 Miliar per tahun)

Persentase NPPN		8.5%	10%	20%	30%	40%	50%	55%
Penghasilan Neto		408,000,000	480,000,000	960,000,000	1,440,000,000	1,920,000,000	2,400,000,000	2,640,000,000
TK/0	A	59.414.063	76.781.250	212.075.000	351.012.500	489.950.000	628.887.500	698.356.250
	B	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000
TK/1 & K/0	A	58.664.063	76.031.250	211.175.000	350.112.500	489.050.000	627.987.500	697.456.250
	B	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000
TK/2 & K/1	A	57.914.063	75.281.250	210.275.000	349.212.500	488.150.000	627.087.500	696.556.250
	B	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000
TK/3 & K/2	A	57.164.063	74.531.250	209.375.000	348.312.500	487.250.000	626.187.500	695.656.250
	B	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000
K/3	A	56.414.063	73.781.250	208.475.000	347.412.500	486.350.000	625.287.500	694.756.250
	B	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000
K/I/0	A	49.664.063	67.031.250	200.375.000	339.312.500	478.250.000	617.187.500	686.656.250
	B	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000
K/I/1	A	48.914.063	66.281.250	199.475.000	338.412.500	477.350.000	616.287.500	685.756.250
	B	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000
K/I/2	A	48.164.063	65.531.250	198.575.000	337.512.500	476.450.000	615.387.500	684.856.250
	B	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000
K/I/3	A	47.414.063	64.781.250	197.675.000	336.612.500	475.550.000	614.487.500	683.956.250
	B	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000

Keterangan:

A adalah Pajak penghasilan terutang menurut PER Nomor 17 Tahun 2015

B adalah Pajak penghasilan terutang menurut PP Nomor 46 Tahun 2013

Sumber: data diolah penulis (2016).

Usaha menengah menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar. Namun, analisis penghitungan ini dibatasi sampai dengan peredaran bruto Rp 4,75 miliar. Hal ini dikarenakan untuk menyesuaikan dengan batasan Wajib Pajak dalam PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013, yaitu kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Analisis titik impas diatas menunjukkan bahwa Wajib Pajak usaha menengah sama sekali tidak dapat memperoleh manfaat apabila menghitung pajak penghasilan terutangnya menggunakan PER Nomor 17 Tahun 2015. Betapa tidak, satu-satunya penghitungan NPPN berada pada persentase NPPN 8,5 persen dengan PTKP K/I/3, yaitu terdapat selisih beban pajak penghasilan (*tax burden*) sebanyak Rp 86 ribu. Sebaliknya Wajib Pajak usaha menengah yang menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 akan lebih diuntungkan dengan *flat rate*, yaitu Rp 47,5 juta.

BAB V: PENUTUP

5.1 Simpulan

- a. Analisis perencanaan pajak menunjukkan bahwa secara umum PER Nomor 17 Tahun 2015 memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagaimana berikut ini :
 - a. Ditinjau dari aspek material, PER Nomor 17 Tahun 2013 lebih unggul dalam Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang lebih rendah, dan terdapat faktor pengurang berupa PTKP dan zakat atau sumbangan keagamaan. Sedangkan kedua peraturan tersebut dikatakan seimbang dalam kompensasi kerugian karena sama-sama tidak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
 - b. Ditinjau dari aspek formal dan administratif, secara garis besar baik PER Nomor 17 Tahun 2015 maupun PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan perencanaan pajak yang sama (seimbang), yaitu dalam hal pilihan untuk melakukan pencatatan; penyetoran pajak penghasilan dalam tahun berjalan; pelaporan SPT Masa; dan pelaporan SPT Tahunan. Disamping itu, PER Nomor 17 Tahun 2015 lebih unggul dalam penghitungan PPh Pasal 25 yang hanya perlu dilakukan sebanyak satu kali dalam suatu tahun pajak dan tidak perlu mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang terbilang tidak sederhana. PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih unggul ditinjau dari ketentuan dalam menggunakan PER Nomor 17 Tahun 2015 dan SPT Tahunan karena bernilai NIHIL (tidak kurang bayar atau tidak lebih bayar).
 - c. Ditinjau dari penghindaran sanksi pajak, pada dasarnya baik PER Nomor 17 Tahun 2015 maupun PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki perencanaan pajak yang sama (seimbang). Hal ini disebabkan sanksi pajak yang diatur oleh kedua peraturan tersebut sama-sama mengacu kepada UU Nomor 16 Tahun 2009.
- b. Titik impas pajak penghasilan terutang antara PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013 dibedakan menjadi berdasarkan peredaran bruto dan berdasarkan peredaran bruto menurut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Analisis titik impas berdasarkan peredaran bruto menunjukkan bahwa semakin kecil persentase NPPN maka akan semakin besar titik impas peredaran bruto. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PER Nomor 17 Tahun 2015. Sebaliknya, semakin besar persentase NPPN maka akan semakin kecil titik impas peredaran bruto. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin sedikit Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PER Nomor 17 Tahun 2015. Dengan kata lain, penggunaan PP Nomor 46 Tahun 2013 akan lebih menguntungkan.
 - b. Analisis titik impas pajak penghasilan terutang berdasarkan peredaran bruto menurut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan bahwa Wajib Pajak usaha mikro akan lebih menguntungkan apabila menggunakan PER Nomor 17 Tahun 2015, serta Wajib Pajak usaha kecil dan usaha menengah akan lebih menguntungkan apabila menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan. Maksud penggunaan penelitian kepustakaan tersebut adalah masih terbatasnya sumber data baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan PER Nomor 17 Tahun 2015. Selain itu, metode penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk memberikan landasan studi pendahuluan (*preliminary research*) secara mendalam kepada para pembaca. Disisi lain, untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai topik dalam penelitian ini, yaitu peraturan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dibutuhkan sudut pandang yang berbeda-beda.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya mempersiapkan secara matang, menimbang untung-rugi, dan memperhatikan seluruh aspek sebelum suatu peraturan diterbitkan dan mulai diberlakukan. Munculnya PER Nomor 17 Tahun 2015 setelah PP Nomor 46 Tahun 2013 secara nyata memberikan celah pajak (*loopholes*) kepada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Hal ini didasari bahwa kedua peraturan ini merujuk kepada landasan peraturan yang sama yaitu UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (2) dan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 ayat (2) untuk PER Nomor 17 Tahun 2015; dan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) untuk PP Nomor 46 Tahun 2013.
2. Konsekuensi logis dari celah pajak antara PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pemerintah harus memberikan sosialisasi secara terbuka dan menyeluruh kepada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk memilih menggunakan PER Nomor 17 Tahun 2015 atau PP Nomor 46 Tahun 2013. Sosialisasi terbuka dan menyeluruh ini bertujuan agar PER Nomor 17 Tahun 2015 tidak hanya dimanfaatkan oleh segelintir Wajib Pajak. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa PER Nomor 17 Tahun 2015 lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak sektor usaha mikro sedangkan PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak sektor usaha kecil dan usaha menengah.
3. Untuk memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memilih menggunakan baik PER Nomor 17 Tahun 2015 maupun PP Nomor 46 Tahun 2013, pemerintah sebaiknya memperbaiki kekurangan implementasi kedua peraturan tersebut. Misalnya, penyederhanaan pengajuan SKB.
4. Wajib Pajak seharusnya memiliki landasan pengetahuan pajak yang memadai sehingga dapat mematuhi, memantau dan mengkritisi setiap kebijakan perpajakan yang diambil oleh pemerintah. Tanpa adanya pengetahuan yang memadai, Wajib Pajak tidak akan mampu melakukan perencanaan pajak (*tax planning; tax avoidance*) yang paling menguntungkan.
5. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengambil topik mengenai pajak penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu disarankan untuk menggunakan pendekatan penelitian lain, misalnya studi kasus atau survey.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. (2007). *Metode penelitian sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Alwi, S. (1994). *Alat-alat analisis dalam pembelajaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Amir, H. (2014). Potensi pajak dan kinerja pemungutannya. *Kementerian Keuangan RI: Peneliti Madya pada Badan Kebijakan Fiskal*.
- Atawodi, O. W., & Ojeka, S. A. (2012). Factors that affect tax compliance among small and medium enterprises (SME's) in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management*, 7, 12.
- Bank Indonesia. (1997). *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30 Tahun 1997 tentang usaha menengah*. Jakarta: Direksi Bank Indonesia.
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2015). *Evaluasi pengenaan kebijakan PPh final pada UMKM*.
- C, Anton. (2015, 29 Maret). Hipmi dorong pemerintah revisi PP 46 pajak UMKM. *Harian Sindonews*.
- Christie, A. A. M., & Matitaputty, S. J. (2014). Implementation of Government Regulation Nomor 46 Year 2013 and the implications of taxpayer. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 5(2289-1560).
- Daud, [A.](#) (2013, 28 Juni). Hanya 20 juta UKM yang patuh bayar pajak. *Harian Sindonews*.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2015). *Media briefing Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014 sebagai strategi untuk mencapai target penerimaan Negara*. Diakses dari <http://www.kemenkeu.go.id>.
- Direktur Jenderal Pajak. (1991). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 01 Tahun 1991 tentang norma penghitungan penghasilan netto dan tata cara pembuatan catatan bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan pajak penghasilan*. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (1991). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 02 Tahun 1991 tentang norma penghitungan penghasilan netto dan tata cara pembuatan catatan bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan pajak penghasilan*. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2000). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 536 Tahun 2000 tentang norma penghitungan penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan*. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2003). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 163 Tahun 2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan penghasilan kena pajak pajak penghasilan*. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2008). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 22 Tahun 2008 tentang tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25*. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2009). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 4 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi*. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2010). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34 Tahun 2010 tentang bentuk formulir spt tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan beserta petunjuk pengisiannya*. Jakarta.

- Direktur Jenderal Pajak. (2011). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto*. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2013 tentang tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2013). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 42 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto*. Jakarta.
- Djumena, E. (2015, 23 Januari). Banyak celah Pemerintah perketat pajak UKM. *Harian Kompas*.
- Faisal, G. S. M. (2009). *How to be a smarter taxpayer : Bagaimana menjadi Wajib Pajak yang lebih cerdas*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti sejarah* (Nugroho Notosusanto, Penerjemah). Jakarta: UI Press.
- Hariadi, B. (2002). *Akuntansi manajemen suatu sudut pandang (ed. 1)*. Yogyakarta : BPFE.
- Huda, N. (2015, 4 Maret). Menggali potensi pajak UMKM. *Harian Ekonomi*.
- Ibrahim, S. (2013). Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, sebuah konsep kesederhanaan pengenaan PPh untuk meningkatkan *voluntary tax compliance*. *Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal*.
- Idris, M. (2016, 17 Januari). Pedagang tanah abang banyak yang belum setor pajak UMKM. *Harian Detik Finance*.
- Inasius, F. (2015). pajak penghasilan orang pribadi usaha mikro dan kecil di Indonesia: Kebijakan dan Implikasi. *Review Management Accounting and Hospitality Management*. 6(1), 1-10, ISSN 2087-1228.
- Irene & Sandra. (2011). Analisis pemenuhan kewajiban perpajakan dan penggunaan norma penghitungan penghasilan netto (NPPN) atau pembukuan. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (1986). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 759 Tahun 1986 tentang besarnya peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak yang dapat menggunakan norma penghitungan*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (1994). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1994 tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian lembaga Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2003). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang pendanaan kredit usaha mikro dan kecil*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang penyesuaian besarnya peredaran bruto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2013 tentang tata cara penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2013 tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1556. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyeteroran pajak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 966. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Siaran pers realisasi pelaksanaan APBN-P Tahun 2015 : Belanja yang lebih besar dan produktif dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2013). Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha besar (UB) Tahun 2011-2012. Diakses dari <http://www.depkop.go.id/>.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2014). Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha besar (UB) Tahun 2012-2013. Diakses dari <http://www.depkop.go.id/>.
- Kharisma, R., Anggraini, R. A. R., & Arundhati, G. B. (2014). Pengaruh pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kelangsungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014*.
- Lumbantorun, S. (1996). *Akuntansi pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mangoting, Y. (1999). *Tax planning: Sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 1(1), 43-53.
- Mangoting, Y. (2001). Pajak penghasilan dalam sebuah kebijaksanaan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 3(2), 142-156.

- Mwangi, M., & Nganga, I. (2012). Taxation and SME's sector growth. *Asian Journal of Business and Management Sciences*, 2(3), 01-07, ISSN : 2047-2528.
- Nurpratiwi, A., Saifi, M., dan Budihardjo, O. (2015). Analisis persepsi Wajib Pajak pemilik UMKM terhadap penetapan kebijakan pajak penghasilan final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 2(1).
- OECD. (2015). *Taxation of SME's in OECD and G20 countries*. OECD Tax Policy Studies.
- Prasetyo, P. E. (2008). Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. *AKMENIKA UPY*, 2.
- Presiden Republik Indonesia. (1994). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Presiden Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM.
- Presiden Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Presiden Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM.
- Pohan, C. A. (2014). Degradasi fungsional norma penghitungan penghasilan neto (sebagai implikasi dari Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu) yang Berdampak

- pada Ketidakadilan Pajak. *Jurnal Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI* 1(1).
- Purwaningsih, A. (2014). Impact of Government Regulation Nomor 46 Year 2013 in income tax of small and medium enterprises in Indonesia. *Society of Interdisciplinary Business Research*, 3(2), ISSN: 2304-1013.
- Purwanto, D. (2013, 28 Februari). Wapres: Rasio pajak RI terendah di Asia. *Harian Kompas*.
- Qardawi, Y. (2006). *Hukum zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Rahayu, N. (2010). Evaluasi regulasi atas praktik penghindaran pajak penanaman modal asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 7(1), 61-78.
- Rahmana, A. (2009, 20 Juni). Peranan teknologi informasi dalam peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009)*, ISSN: 1907-5022.
- Rahyuni, D. (2011). Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang No 38 Tahun 1999 dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan Wajib Pajak badan (studi kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Rencana Revisi PP 46/2013, Pengusaha harap waspada. (2015, 11 Agustus). *Harian Adabisnis*.
- Rezkiana, N (2015, 11 Agustus). Dirjen pajak: *tax ratio* Indonesia sangat rendah. Diakses dari: <http://infobanknews.com/>
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan : teori dan kasus (Ed. 9, Vol. 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resyinar, G. (2014). Persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap penerapan PP Nomor 46 tahun 2013. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Riyanto. (2011). Keberadaan pajak UMKM bagi pembangunan indonesia. *Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)*.
- Rohman, A., Zulaikha, Rahardjo, S. N., dan Harto, P. (2011). Kajian terhadap kapabilitas pembukuan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mendukung perilaku kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. XV(03), 327-343.
- Schneider, F. (2011). *Handbook on the Shadow Economy*. United States: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business: Metode penelitian untuk bisnis* (Kwan Men Yen, Penerjemah), (Ed. 4, Vol. 1). New York-United States: John Wiley and Sons, Inc.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Setyowati, D. (2016, 4 Januari). Terendah sejak 1990, realisasi pajak 2015 cuma 81,5 persen. *Harian Kata Data: News & Research*.
- Shahroodi, S. M. M. (2010). Investigation of the effective factors in the efficiency of tax system. *Journal of Accounting and Taxation*, 2(3), 42-45, ISSN 2141-6656.
- Suandy, E., & Purba, H. (2014). Analisis perbedaan pajak penghasilan terutang berdasarkan norma penghitungan dengan PPh final Wajib Pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha perdagangan pada KPP Pratama Indramayu. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan pajak (Ed. 4)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi perpajakan (Ed. 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supardi. (2005). *Metode penelitian ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Tambunan, R. (2013). Ketentuan terbaru pajak penghasilan atas UMKM : Sederhana tapi tidak adil. *Ortax: Observation and Research of Taxation*. Diakses dari <http://ortax.org/>.
- Tambunan, T. (2013). Dampak dari kebijakan “satu persen” pajak pada UMKM. *Jakarta: Universitas Trisakti*.
- Wijayanti, W. K., dan Budi, Y. A. B. (2010). Faktor-Faktor yang mempengaruhi total penerimaan pajak negara dan efektivitas peraturan perpajakan. *Media Ekonomi, 18(1)*.
- Yanto, H. (2014). Inkonsistensi hukum pemberian fasilitas keringanan pajak bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *E-Journal Graduate Unpar Part B: Legal Science, 1(2)*, ISSN: 2355-4290.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.